



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245 Telp.(0411) 5860010 & (0411) 586 297
EMAIL : s3kedokteranunhas@gmail.com

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor : 426/UN4.1/KEP/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
AN. ARMANTO MAKMUN NOMOR POKOK C013172007
PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- er Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Unhas No. 2181/UN4.6.1/TD.06/2020, tanggal 27 Februari 2020 tentang Permohonan Persetujuan dan Pengesahan Susunan Promotor dan Co-Promotor bagi sdr. Armanto Makmun Nomor Pokok C013172007.
- er Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan disertasi sdr. Armanto Makmun Nomor Pokok C013172007 Mahasiswa Prodi S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-Promotor
b. Bahwa untuk keperluan huruf (a) maka perlu ditetapkan Surat Keputusan;
- er Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. PP RI Nomor 53 Tahun 2015 22 Juli 2018 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR : 426/UN4.1/KEP/2020 TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA AN. ARMANTO MAKMUN NOMOR POKOK C013172007 PROGRAM STUDI S3 ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Mengangkat Promotor dan Co-Promotor sdr. Armanto Makmun Nomor Pokok C013172007 Prodi S3 Ilmu Kedokteran FK Unhas susunan sebagai berikut :
1. dr. Agussalim Bukhari, M.Med, Ph.D, Sp.GK(K) (Promotor)
2. Prof. Dr. dr. Pudji Astuti Daud, MPH, Sp.GK(K) (Co-promotor)
3. dr. Aminuddin, Ph.D, M.Nut & Diet (Co-promotor)
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi FK Unhas (DPAU-Badan Hukum Unhas / DIPA DIKTI)
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

P Rektor,

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA
NIP. 19640419 198903 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas
2. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas
3. Ketua Program Studi S3 Ilmu Kedokteran FK Unhas
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Sdr. Armanto Makmun